



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI LEMBATA

Jl. Trans Atadei - Lewoleba

Hakim

Telp. (0383) 2343129, 2343130)

perkara

Model : 51/Pid/PN.Lbt

Catatan putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 2/Pid.C/2021/PN Lbt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum untuk Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Pankrasius Mado Atawolo;

Tempat lahir : Malaysia;

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 18 Januari 1992;

Jenis Kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tapobaran, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Irza Winasis, S.H Hakim;
- Hermanus Suban Huler, S.H; Panitera Pengganti;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resor Lembata Kuasa Penuntut Umum tertanggal 1 September 2021 Nomor : BP/02/IX/2021/SAT RESKIRM;

a). Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik;

b). Keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah :

- Saksi Maria Magi Maing, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita, datang kerumah Saksi di Desa Tapobaran, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, setelah masuk rumah Saksi, Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi Frans Pati Atawolo (bapak dari Terdakwa) agar Saksi Frans Pati Atawolo mau dibawa kerumah dukun agar segera diobati karena apabila tidak mau Saksi Frans Pati Atawolo akan meninggal dunia. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Yoseph Demun Atawolo kemudian menampar

Catatan Putusan No. 2/Pid.C/2021/PN Lbt; Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian karena ditampar Terdakwa keluar rumah untuk melaporkan ke Polisi terkait penamparan yang dilakukan oleh Saksi Yoseph Demun Atawolo. Kemudian datanglah Terdakwa bersama 2 (dua) polisi kerumah Saksi Maria Magi Maing. Setelah sampai dirumah Saksi Maria Magi Maing, Terdakwa memanggil Saksi Yosep Demun Atawolo dan mengatakan kepada Saksi Yosep Demun Atawolo menggunakan Bahasa daerah yang artinya “saya pernah mendapatkan mama tengah dengan bapa saya saya tidur bersama” kemudian Saksi Yosep Demun Atawolo bertanya kapan kejadiannya dan dijawab oleh Terdakwa “kejadian tersebut sudah 22 tahun yang lalu”

- Saksi Yosep Demun Atawolo, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita, datang kerumah Saksi Maria Magi Maing di Desa Tapobaran, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, setelah masuk rumah Saksi, Terdakwa langsung marah-marrah kepada Saksi Frans Pati Atawolo (bapak dari Terdakwa) agar Saksi Frans Pati Atawolo mau dibawa kerumah dukun agar segera diobati karena apabila tidak mau Saksi Frans Pati Atawolo akan meninggal dunia. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Yoseph Demun Atawolo kemudian menampar Terdakwa. Kemudian karena ditampar Terdakwa keluar rumah untuk melaporkan ke Polisi terkait penamparan yang dilakukan oleh Saksi Yoseph Demun Atawolo. Kemudian datanglah Terdakwa bersama 2 (dua) polisi kerumah Saksi Maria Magi Maing. Setelah sampai dirumah Saksi Maria Magi Maing, Terdakwa memanggil Saksi Yosep Demun Atawolo dan mengatakan kepada Saksi Yosep Demun Atawolo menggunakan Bahasa daerah yang artinya “saya pernah mendapatkan mama tengah dengan bapa saya saya tidur bersama” kemudian Saksi Yosep Demun Atawolo bertanya kapan kejadiannya dan dijawab oleh Terdakwa “kejadian tersebut sudah 22 tahun yang lalu”;

- Saksi Frans Pati Atawolo, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita, datang kerumah Saksi Maria Magi Maing di Desa Tapobaran, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, setelah masuk rumah Saksi, Terdakwa langsung marah - marah kepada Saksi

Catatan Putusan No. 2/Pid.C/2021/PN Lbt; Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Pati Atawolo (bapak dari Terdakwa) agar Saksi Frans Pati Atawolo mau dibawa kerumah dukun agar segera diobati karena apabila tidak mau Saksi Frans Pati Atawolo akan meninggal dunia. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Yoseph Demun Atawolo kemudian menampar Terdakwa. Kemudian karena ditampar Terdakwa keluar rumah untuk melaporkan ke Polisi terkait penamparan yang dilakukan oleh Saksi Yoseph Demun Atawolo. Kemudian datanglah Terdakwa bersama 2 (dua) polisi kerumah Saksi Maria Magi Maing. Setelah sampai dirumah Saksi Maria Magi Maing, Terdakwa memanggil Saksi Yosep Demun Atawolo dan mengatakan kepada Saksi Yosep Demun Atawolo menggunakan Bahasa daerah yang artinya “saya pernah mendapatkan mama tengah dengan bapa saya saya tidur bersama” kemudian Saksi Yosep Demun Atawolo bertanya kapan kejadiannya dan dijawab oleh Terdakwa “kejadian tersebut sudah 22 tahun yang lalu”;

- Saksi Rosarius B Boli, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita, datang kerumah Saksi Maria Magi Maing di Desa Tapobaran, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, setelah masuk rumah Saksi, Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi Frans Pati Atawolo (bapak dari Terdakwa) agar Saksi Frans Pati Atawolo mau dibawa kerumah dukun agar segera diobati karena apabila tidak mau Saksi Frans Pati Atawolo akan meninggal dunia. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Yoseph Demun Atawolo kemudian menampar Terdakwa. Kemudian karena ditampar Terdakwa keluar rumah untuk melaporkan ke Polisi terkait penamparan yang dilakukan oleh Saksi Yoseph Demun Atawolo. Kemudian datanglah Terdakwa bersama 2 (dua) polisi kerumah Saksi Maria Magi Maing. Setelah sampai dirumah Saksi Maria Magi Maing, Terdakwa memanggil Saksi Yosep Demun Atawolo dan mengatakan kepada Saksi Yosep Demun Atawolo menggunakan Bahasa daerah yang artinya “saya pernah mendapatkan mama tengah dengan bapa saya saya tidur bersama” kemudian Saksi Yosep Demun Atawolo bertanya kapan kejadiannya dan dijawab oleh Terdakwa “kejadian tersebut sudah 22 tahun yang lalu”;

- c). Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut;
- d). Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan;
- e). Dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Catatan Putusan No. 2/Pid.C/2021/PN Lbt; Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Pankrasius Mado Atawolo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 315 Kitab Undang Hukum Pidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dihukum dan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan semata, melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa yang menyimpang, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Pankrasius Mado Atawolo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Catatan Putusan No. 2/Pid.C/2021/PN Lbt; Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh Irza Winasis, S.H. H Hakim Pengadilan Negeri Lembata Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hermanus Suban Huller, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Edy Sophian Penyidik dari Kepolisian Resor Lembata selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hermanus Suban Huller, S.H

Irza Winasis, S.H.

Untuk Salinan Resemi
Panitera Pengadilan Negeri Lembata

BERNARDINO GONCALVES, S.H.

NIP.19720306 199303 1 002

Catatan Putusan No. 2/Pid.C/2021/PN Lbt; Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5